



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 213 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE SUB DOMAIN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2022

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dan kelancaran pengelolaan website sub domain di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dibentuk Tim Pengelola Website Sub Domain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Website Sub Domain Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 39 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Website Sub Domain Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggungjawab
  - a. bertanggung jawab atas berlangsungnya sub domain Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - b. memberi arahan, bimbingan dan petunjuk dalam pengolahan sub domain website;
2. Redaktur
  - a. bertanggung jawab terhadap isi redaksi website dan kualitas produk website;
  - b. membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan website;
  - c. membuat perencanaan jadwal rapat redaksi, rapat perencanaan, rapat cheking, dan rapat final;
  - d. mengoordinasikan kerja para Tim;
3. Editor
  - a. memeriksa, mengedit dan menyempurnakan artikel maupun putusan sesuai dengan penulisan bahasa yang baik dan benar dengan memperhatikan peraturan yang ada;
  - b. memeriksa naskah kata per kata dan penggunaan tanda baca;
  - c. mengedit penggunaan kata yang berasal dari bahasa asing dan bahasa daerah sehingga mudah dimengerti pembaca;
4. Administrator
  - a. melaksanakan tugas administrasi website;
  - b. melaksanakan tugas administrasi sistem informasi;
  - c. melayani pengaduan yang disampaikan melalui halaman Helpdesk;
  - d. melakukan koordinasi pengaduan teknis yang disampaikan oleh user dengan Tim terkait;
5. Developer
  - a. merancang, mendesain, mengembangkan dan memodifikasi situs web;
  - b. menganalisa kebutuhan pengguna untuk penerapan konten, grafis, fitur kerja dan kapasitas pada sebuah situs web;
6. Pembuat Artikel
  - a. membuat, mengelola dan mengatur jadwal tayang konten atau artikel;
  - b. melakukan riset terkait konten yang dibuat;
  - c. memonitor statistik artikel.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Jaringan Melaksanakan Tugas Terhitung Januari 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 6 Juni 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



MARTINUS D.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 213 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM PENGELOLA WEBSITE SUB DOMAIN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	SATUAN
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Rp 500.000	Orang/Bulan
2.	Sekretaris Dinas	Redaktur	Rp 450.000	Orang/Bulan
3.	Kepala Bidang Informatika	Editor	Rp 400.000	Orang/Bulan
4.	Kepala Bidang Komunikasi	Editor	Rp 400.000	Orang/Bulan
5.	Kasubag Umum & Kepegawaian	Web Admin	Rp 350.000	Orang/Bulan
6.	Nurhaida, A,Md/ Perencana Ahli Muda pada Sekretariat	Web Depeloper	Rp 300.000	Orang/Bulan
7.	Rahadya Suroso/Staf	Pembuat Artikel	Rp 100.000	Per Halaman

Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



MARTINUS D.